



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 90/PL.01.5/3278/KPU.KOT/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- KESATU** : Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya memfasilitasi APK jenis Baliho dan Spanduk dengan rincian :
1. Baliho
 - a. Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal.
 2. Spanduk
 - a. Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;
 - c. Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.

KEDUA : Pembuatan dan pembiayaan desain APK menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu, pasangan calon presiden & wakil presiden dan/atau calon perseorangan DPD;

KETIGA : Jumlah fasilitasi APK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan pemerintah setempat;

KEEMPAT : Spesifikasi Baliho dan Spanduk sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No.	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	Flexi (Digital Printing Gramatur 340-440 gram.	Flexi(Digital Printing Gramatur 340-440 gram.
2.	Ukuran	4 m x 7 m (paling besar)	1,5 m x 7 m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

- KELIMA** : Peserta pemilu yang difasilitasi :
- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Partai Politik; dan
 - c. Calon Anggota DPD.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

